



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (44 Tahun), agama Islam, pendidikan
SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu, tanggal 30 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun xxxxxxxxxxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan salah satunya bernama xx, yang lahir di Desa Dumagin pada tanggal xxxxxxxxxxxx (17 tahun 2 bulan), Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama xx pada tahun xxxxxxxxxxxx dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir di Desa Dumagin pada tanggal xxxxxxxxxxxx(19 tahun 6 bulan), Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 2 Tahun 6 bulan menjalin cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon I telah dalam keadaan hamil 1 Bulan 15 Hari berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Pinolosian Timur;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2021 dan Nomor:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2021 maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 1 bulan 15 hari, dibenarkan oleh calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keduanya berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 November 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 Mei 2003, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxx, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 29 Mei 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Dumagin, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 28 November 2012,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 Juli 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 25 Mei 2018, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Dumagin, telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah bermaterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

B. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumagin 26 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan anak Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa keluarga Pemohon II sudah melamar anak Pemohon I, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon II bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya berapa;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa antara Anak Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, dengan alasan Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau*

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pendidikan terakhir anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Keterangan merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehamilan Anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon II dengan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pendidikan terakhir anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kesehatan Anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon I;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I telah hamil 1 bulan 15 hari;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon I dan anak Pemohon II dan sekarang anak Pemohon I sedang hamil 1 bulan 15 hari, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut dengan didampingi Maskuri, S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera

Maskuri, S.Ag.,M.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.470.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)